



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NOMOR 17/HK.01.01/K.NT-21/11/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf a perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota selaku kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023;
 - c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU :** Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023;
- KEDUA :** Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Masa kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 2 November 2023

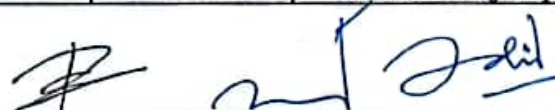
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



Lampiran :
Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :
17/HK.01.01/K.NT-21/11/2023 Tentang Pembentukan
Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2023.

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Desi M. Nomleni, S.Pt	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasi informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.
2.	Aryandi Amiruddin, ST	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.
3.	Ridwan Tapatfeto, SH	Tim Pertimbangan	
4.	Longginus Ulan, SS	Tim Pertimbangan	
5.	Dedan M. Aty, S.Pd	Tim Pertimbangan	
6.	Yandry P. E. Kamlasi, S.PI, MM	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
7.	Enshan Liem, S.IP	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan



			Laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
8.	1. Nofrid F. Liunokas, S.Kom 2. Gabriella Goran Tokan, SH 3. Ninda Manhitu, SH 4. Melan Y. Nomleni, SH., MH 5. Yeheskiel K.S. Oematan, SH 6. Yuyun F. Tapatab, ST 7. Semmy R. Talaim, S.IP 8. Radius Benu, SH 9. Leonora V. Mamur, SH	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal : 2 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TENGHER SELATAN



DESI M. NOMLENI, S.Pt